

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor: 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No. <del>178-01-02-33</del> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari :</b> Selasa
<b>Tanggal :</b> 7 Mei 2024
<b>Jam :</b> 15:43

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH.         | (NIA. 14.01904)    |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.           | (NIA. 20.03628)    |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan petitum Permohonan angka 2 huruf (a) Permohonan *a quo* diajukan untuk Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR. Namun isi (substansi) posita

- permohonan *a quo* menguraikan dalil-dalil mengenai *locus* di Provinsi Papua.
2. Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa posita permohonan tidak didukung oleh petitum yang sesuai, karena *locus* dalil posita di Provinsi Papua sedangkan *locus* petitum di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan mengenai apakah *locus* permohonan *a quo* mengenai Provinsi Papua ataukah Provinsi Papua Selatan. Untuk itu, beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
  3. Bahwa selain itu, Pemohon menuliskan banyak dalil yang merujuk pada bukti yang tidak jelas, dengan cara menandai (Bukti P-) disetiap akhir kalimatnya. Namun oleh karena penyebutan (Bukti P-) tanpa diikuti nomor kode buktinya sehingga tidak jelas bukti yang dimaksud oleh Pemohon bukti yang mana, untuk itu dalil Pemohon yang mengikut sertakan kode bukti yang tidak lengkap menjadi tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak diterima;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa sebelumnya Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti T-01**).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

### **II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1 KOTA JAYAPURA**

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1 KOTA JAYAPURA

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.104	9.550	5.446
2.	Golkar	22.987	17.541	5.446

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 1 sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak ada keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan Formulir D Hasil Kota Jayapura **(Bukti T-04)**;
- 2) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Golkar di Distrik Abepura sebanyak 4.935 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan partai Golkar di Distrik Abepura adalah sebanyak 14.284 suara telah sesuai antara D Hasil Kota Jayapura dengan D Hasil Distrik Abepura **(Bukti T-05)**.
- 3) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Heram sebanyak 2.746 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan suara di Distrik Heram adalah sebanyak 1.504 suara telah sesuai antara D Hasil Kota Jayapura dengan D Hasil Distrik Heram **(Bukti T-06)**.
- 4) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Muaratami sebanyak 1.869 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Muaratami

adalah sebanyak 438 suara telah sesuai antara D Hasil Kota Jayapura dengan D Hasil Distrik Muarataji (**Bukti T-07**).

- 5) Kemudian terkait dalil pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 5.446 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan peralihan suara tersebut dengan dukungan bukti dokumen, serta locus yang didalilkan tidak jelas di wilayah mana;
- 6) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

## II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 4 KABUPATEN KEEROM

TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 4 KABUPATEN KEEROM

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	3.502	8.961	5.459
2.	Golkar	8.818	1.586	7.232

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 4 sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan Formulir D Hasil Kabupaten Keerom (**Bukti T-08**);

- 2) Bahwa mengenai persandingan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Tabel II, ternyata terdapat perbedaan jumlah D Hasil Versi Pemohon dengan D Hasil Versi Termohon, dimana dalam Tabel II permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Gerindra versi Termohon adalah 1.729 suara, namun faktanya di dalam D Hasil Kabupaten Keerom menyebutkan 3.502 suara. Sehingga atas dasar apa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra menjadi 1.729, untuk itu dalil Pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar;
- 3) Bahwa terkait dalil Pengurangan suara pada Distrik Arso sebanyak 2.024 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Kemudian Pemohon menyebutkan di poin yang sama yaitu distrik Abepura yang bukan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Keerom melainkan wilayah Kota Jayapura, sehingga hal tersebut menjadi kabur;
- 4) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Arso Barat sebanyak 1.610 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Arso Barat adalah sebanyak 610 suara telah sesuai antara D Hasil Kabupaten Keerom dengan D Hasil Distrik Arso Barat (**Bukti T-10**).
- 5) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Skanto sebanyak 3.485 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Skanto adalah sebanyak 485 suara telah sesuai antara D Hasil Kabupaten Keerom dengan D Hasil Distrik Skanto (**Bukti T-11**).
- 6) Bahwa terkait dalil pengurangan suara pada Distrik Waris sebanyak 1.842 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Adapun perolehan suara Pemohon di Distrik Waris adalah sebanyak 1.061 suara telah sesuai antara D Hasil Kabupaten Keerom dengan D Hasil Distrik Waris (**Bukti T-12**).

- 7) Kemudian terkait dalil pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 8.961 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan peralihan suara tersebut dengan dukungan bukti dokumen. Adapun locus terkait peralihan suara tidak jelas diwilayah mana;
- 8) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

### II.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAN KABUPATEN SARMI

TABEL III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAN KABUPATEN SARMI

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	4.011	10.357	6.346
2.	Golkar	1.285	2.051	766

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 5 sebanyak 6.346 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti T-14**) dan D Hasil Kabupaten Sarmi (**Bukti T-13**);

- 2) Bahwa mengenai persandingan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Tabel III, ternyata terdapat perbedaan jumlah D Hasil Versi Pemohon dengan D Hasil Versi Termohon, dimana dalam Tabel III permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Golkar versi Termohon adalah 8.397 suara, namun faktanya di dalam D Hasil Kabupaten Keerom menyebutkan 1.285 suara. Sehingga atas dasar apa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar menjadi 1.285 suara, untuk itu dalil Pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar. Adapun perolehan partai Golkar di Distrik yang tidak dijelaskan locusnya sehingga kabur;
- 3) Bahwa terkait dalil Pengurangan dan Pengalihan suara ke Partai Golkar pada 5 Distrik di Kabupaten Sarmi sebanyak 6.161 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Kemudian daripada itu penyebutan 5 Distrik oleh Pemohon di Kabupaten Sarmi tidak menjelaskan distrik mana saja sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur;
- 4) Bahwa terkait dalil Pengurangan dan Pengalihan suara ke Partai Golkar pada 3 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 4.196 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembanding. Kemudian daripada itu penyebutan 3 Distrik oleh Pemohon di Kabupaten Sarmi tidak menjelaskan distrik mana saja sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur;
- 5) Kemudian terkait dalil penguran perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Golkar sebanyak 8.961 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan peralihan suara tersebut dengan dukungan bukti dokumen;
- 6) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah



asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

#### II.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL 1

TABEL IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM DAPIL I1

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	384	2.050	1.666
2.	Golkar	4.606	2.940	1.666

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Keerom Dapil 1 sebanyak 1.666 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan D Hasil Kabupaten Keerom Dapil I (**Bukti T-16**);
- 2) Bahwa terkait dalil Pengurangan dan Pengalihan suara ke Partai Golkar yang tersebar di 7 Distrik di Kabupaten Keerom sebanyak 1.666 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti pembandingan. Kemudian daripada itu penyebutan 7 Distrik oleh Pemohon di Kabupaten Keerom tidak menjelaskan distrik mana saja sehingga dalil tersebut tidak jelas dan kabur;
- 3) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah

didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

Sehingga dari uraian jawaban yang didalilkan oleh Termohon yang pada pokoknya menjelaskan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan untuk menolak permohonan atau setidaknya Permohonan dinyatakan tidak diterima.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut;
  - a. Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 di Kota Jayapura, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi;
  - b. Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 di Kabupaten Keerom, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi;
  - c. Provinsi Papua Daerah Pemilihan 5 di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya, untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi; dan
  - d. Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan 1, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI DAPIL 1**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	4.104
2.	Golkar	22.987

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI DAPIL 4**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	3.502
2.	Golkar	8.818

**3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI DAPIL 5**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	4.011
2.	Golkar	1.285

**3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DI KABUPATEN KEEROM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN DAPIL 1**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara
1.	Gerindra	384
2.	Golkar	4.606

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon




**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**




**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Ahmad Ansori, SHI.**




**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**




**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**




**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**




**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**




**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrial, SH.**




**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**